



PUTUSAN
Nomor 971 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H., M.Si.**, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Dalam II Nomor 4, RT/RW 004/009, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
 2. **ARY SUBAGYO WIBOWO, S.H.**, Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Kebanggaan Nomor 38, RT/RW 009/006, Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tubagus Haryo Karbyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pancawarga IV, Nomor 44, RT/RW 003/07, Kelurahan Cipinang Muara (Belakang Gudang Seng Kalimalang), Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **DIREKTUR UTAMA (PIMPINAN PERUSAHAAN PT. DUTA PERTIWI, Tbk.**, yang diwakili oleh Wakil Direktur Utama dan para Direktur Utama, Teky Mailoa, Hongky Jeffry Nantung dan Stevanus Hartono Adjiputro, berkedudukan di Gedung ITC Mangga Dua Lt.8 Mangga Dua Raya, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hokli H. Lingga, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Jiwasraya Gondangdia Lantai D, Jalan R.P. Soeroso Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014;
2. **MANAGER PENGELOLA (PIMPINAN) ITC CEMPAKA MAS**, yang diwakili oleh Robertus Satriotomo, Property manager ITC Cempaka Mas, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hokli H. Lingga, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Jiwasraya Gondangdia Lantai D, Jalan R.P. Soeroso Nomor

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015



41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014;

3. KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (BPLHAD) Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Casablanca Kav. 1 Kuningan Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat Dalam Kaitan Model Prosedur Gugatan Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing Ngo*);

1. Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak memajukan dasar kedudukan dan kepentingan Penggugat berserta yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk Badan Hukum dan dikenal dengan nama Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Kantor Notaris Siti Brilian.SH. di Jakarta dengan Nomor Akta Nomor 1 pada Tanggal 2 Juli 2003, terakhir telah diubah melalui Kantor Notaris Siti Meinar Brilian, S.H., Nomor Akta Nomotr 20 pada tanggal 18 September 2008;
3. Bahwa Penggugat sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau *Non Government Organisation* didirikan oleh beberapa orang yang memiliki keprihatinan terhadap masalah-masalah kehidupan kaum miskin kota Jakarta serta keinginan membangun sebuah pemerintahan kota Jakarta yang bersih, sehat, partisipasif dan transparan, termasuk didalamnya keprihatinan akan sulitnya mendapatkan perlindungan kesehatan lingkungan dalam hal ini hak setiap orang menghirup udara sehat bebas dari asap rokok;
Satu-satunya cara yang efektif untuk melindungi warga Jakarta dari paparan asap rokok orang lain adalah dengan menegakkan peraturan tentang Kawasan Bebas dari asap rokok yang menyeluruh yang meliputi



semua tempat umum dan tempat kerja dalam ruang, termasuk semua restoran, bar serta fasilitas lainnya. Akibat lemahnya dalam melakukan penegakkan terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM) inilah membuat kondisi turunnya kualitas udara yang salah satunya penyebabnya adalah paparan asap rokok. Berangkat dari keprihatinan dan kepedulian inilah maka Penggugat dideklarasikan pendiriannya pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta;

4. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penggugat memiliki Jaringan Kerja yang terdiri dari kelompok-kelompok atau komunitas kaum miskin kota, akademisi, Advokat Publik, Aktivis LSM serta Aktivis Perempuan dari berbagai etnis dan beragam agama. Melalui pemberitahuan dan kerja bersama ini diharapkan kebijakan-kebijakan publik dan pembangunan Kota Jakarta yang akan berpengaruh terhadap perkembangan hidup mereka. Berkaitan dengan Otonomi Daerah maka Penggugat dapat menjadi salah satu Organisasi atau Lembaga yang berperan terhadap pembangunan kotanya dengan mengacu pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini dipilih oleh Penggugat dalam membangun kota Jakarta yang lebih baik, Pemerintah Daerah Jakarta yang bersih dan lebih berpihak pada warga Jakarta;

5. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kepedulian khusus (*special interest*) terhadap Kota Jakarta dan permasalahan kebijakan pembangunan Kota Jakarta dan penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia yang tercermin di dalam Akta Notaris Pendirian Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasarnya menegaskan;

Pasal 4, yang menyatakan “FAKTA” dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Prinsip-prinsip Universal Hak Asasi Manusia”;

Pasal 6, yang menyatakan “maksud dan tujuan Penggugat didirikan adalah menjadi wadah bagi warga Kota Jakarta untuk berperan dalam membangun Kota Jakarta dengan semangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang bersih”;

Pasal 7 yang menyatakan “Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Penggugat melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik berupa:

- a. Studi kebijakan publik, pendidikan publik, kampanye publik dan membela kepentingan publik dibidang penegakan hukum dan keadilan;
- b. Penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender yang tidak diskriminatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam yang seimbang;
 - e. Perlindungan dan pembelaan hak-hak konsumen;
 - f. Pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan memberikan ruang bagi untuk berpartisipasi dan control publik;
 - g. Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, kepada anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya baik dibidang politik (hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, dan lain-lain), dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - h. Menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat, tentang pengertian nilai-nilai negara hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya, khususnya tentang pengertian nilai-nilai persaudaraan dan martabat manusia;
 - i. Mengadakan studi penelitian produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat dan atau yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia;
 - j. Pendidikan dan kajian Hak Asasi Manusia, seperti pelatihan-pelatihan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain;
 - k. Menjadi "Counter Part" pemerintah dalam memperjuangkan upaya penegakkan dan perlindungan hukum serta Hak Asasi Manusia yang berkeadilan;
 - l. Melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan Pemerintah Daerah Jakarta bersama warga Jakarta secara kritis dan independent;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Fakta yang berbunyi "Dewan Pengurus Fakta terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris Jendral, ..."jo. Ayat (6) huruf d dan e pasal yang sama "Dewan Pengurus bertugas untuk mewakili FAKTA di dalam maupun diluar Pengadilan yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh dan dengan tanda tangan Ketua/Wakil Ketua dan Sekertaris Jendral/Wakil Sekertaris Jendral. Ketentuan ini memberi penjelasan bahwasannya Fakta dapat melakukan berbagai upaya hukum sepanjang diperlukan untuk kepentingan warga;
7. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya telah diakui secara eksplisit dalam

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 100 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan kemajuan hak azasi manusia;

Begitu pula didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, jo. Pasal 5 ayat (2) “Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”, jo Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan “Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”, jo Pasal 27 ayat (1) ; “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”;

8. Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya juga telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan, seperti:

- a. Putusan Pengadilan Nomor 820/Pdt/GIV/PN.JKT.PST, (kasus inti Indorayon Utama) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan RI, PT. Inti Indorayon Utama;
- b. Putusan Pengadilan Nomor 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST., antara (Kasus menggugat APBD DKI Jakarta 200) Koalisi ORNOP untuk Transparasi Anggaran (KOTA) yang terdiri dari International NGO’s Forum Indonesia Development (INFID), Urban Poor Consortium (UPC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesia Courruption Watch (ICW), Yayasan Sekretariat Bina Desa,

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPIKA) melawan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;
- c. Putusan Pengadilan Nomor 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Sampit) antara Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI) melawan Presiden RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kota Waringin Timur;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 71/G.TUN/2001/PETUN-JKT (kasus kapas transgenic) antara Koalisi Ornop Untuk Keamanan Hayati Dan Pangan yang terdiri ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM, melawan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 3 Jakarta Selatan;
- e. Putusan Pengadilan Nomor 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2003 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melawan Gubernur Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas Jakarta Timur, Depot Manihuruk;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pdt.G/ PN.JKT.PST. Antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tertanggal 10 Juni 2004;
- g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST, antara Forum Warga Kota Jakarta melawan Gubernur Sutiyoso;
- h. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
9. Bahwa dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum di atas, serta kompetensi yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka sangat beralasan jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme *Citizen Law Suit* yang diajukan oleh Para Tergugat ini dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa secara yuridis, Tergugat I merupakan perusahaan yang menaungi Tergugat II dan/atau Tergugat II merupakan anak usaha dari Tergugat I, sehingga secara yuridis setiap langkah dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jalannya usaha Tergugat II secara etis yuridis akan berada dalam pengawasan Tergugat I;
2. Bahwa upaya perlindungan terhadap hak hidup sejalan dengan amanat yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai Negara yang menjalankan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut dalam perdamaian dunia. Dan sebagai bagian dari komunitas dunia Indonesia adalah pihak yang ikut aktif memelopori lahirnya *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, sebuah traktat Internasional yang diinisiasi WHO, dimana Pasal 8 ayat (2) secara jelas menyatakan, "Tiap pihak harus memberlakukan dan menerapkan di wilayah hukum negara masing-masing sebagaimana ketentuan hukum nasionalnya, dan secara aktif mempromosikan pemberlakuan dan penerapan upaya legislative, eksekutif, administrative dan tindakan lain yang efektif pada tingkat yurisdiksi lainnya, untuk memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam ruang ditempat kerja, angkutan umum, tempat-tempat umum tertutup dan ditempat umum lainnya";
3. Bahwa upaya pelarangan merokok di tempat umum dilaksanakan perlindungan terhadap perokok pasif hanya akan efektif apabila lingkungan tersebut 100% bebas asap rokok;
4. Bahwa larangan merokok ditempat umum dan/atau larangan untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok diatur secara jelas dalam Pasal 115 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menyatakan, "Kawasan tanpa rokok antara lain tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PBI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;

6. Bahwa berdasarkan point-point di atas, maka sangat jelas sekali jika memberlakukan kawasan dilarang merokok pada tempat-tempat umum merupakan tugas dan tanggung jawab negara sebagai bentuk upaya perlindungan negara terhadap warga negara, dan adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi jika cafe atau restaurant merupakan tempat umum, sehingga oleh karena itu kedua tempat tersebut harus tunduk pada aturan- aturan di atas;
7. Bahwa sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (dalam hal ini adalah melindungi warga negara Indonesia dari bahaya asap rokok), dan secara khusus untuk melindungi warga Jakarta dari paparan asap rokok, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM);
8. Bahwa terhadap hak untuk memperoleh jaminan perlindungan dari negara, termasuk jaminan untuk memperoleh kesejahteraan, tertuang dalam Konstitusi negara Republik Indonesia, tepatnya Bab X A Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia diantaranya:

Pasal 28 D

- (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum";

Pasal 28 H

- (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";

Pasal 28 J

- (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara";
- (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

9. Bahwa jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negara Indonesia tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan";
10. Bahwa rokok merupakan zat adiktif dan upaya pengendalian terhadap zat adiktif merupakan fakta yuridis yang tidak terbantahkan lagi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :
 - (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan;
 - (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya;
11. Bahwa pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok dan/atau Kawasan Dilarang Merokok merupakan salah satu *concern* pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan :
 - (1). Kawasan Tanpa rokok antara lain;
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat kerja dan;
 - g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
 - (2). Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
12. Bahwa upaya pengendalian tembakau termasuk rokok juga tersirat dengan sangat jelas sekali pada Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang menyatakan, "Pengamanan rokok Bagi Kesehatan yang menyatakan, "Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan";

13. Bahwa sebagai perusahaan yang menaungi anak usahanya, maka Tergugat I secara hukum tunduk pada ketentuan yang tertuang dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Pimpinan dan penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di kawasan kerjanya dan membiarkan orang merokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha terbuka kepada public melalui media massa;
- c. Penghentian sementara kegiatan atau usaha dan,
- d. Pencabutan izin;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah penerapan Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di seluruh gedung dan/atau wilayah yang menjadi otoritas dari Tergugat I dan Tergugat II;

15. Bahwa salah satu perubahan besar yang tertuang dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah dengan diadakannya tempat ruang khusus merokok di dalam gedung;

16. Bahwa kalau normatif, merokok cenderung menurunkan drajat kesehatan individu baik kesehatan perokok, keluarga dan orang lain yang menghirup asap rokoknya. Untuk mengantisipasi paparan perokok pasif dari perokok aktif, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan seruan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Mengurangi Konsumen Rokok;

17. Bahwa berdasarkan kajian Dampak Tembakau dan Pengendaliannya di

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015



Indonesia hasil kerjasama Universitas Indonesia dan *World Health Organization* menyatakan perokok pasif rentan jadi korban penyakit akibat rokok karena menghisap rokok sampingan yang 3 kali lebih bahaya dari yang dihisap perokok. (Dampak Tembakau yang diterbitkan oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia & WHO);

18. Bahwa *British Heart Foundation* menyatakan dalam situs webnya, Karbon monoksida dalam asap rokok mengurangi jumlah oksigen yang dapat dibawa darah ke Jantung tubuh anda", fakta bahaya rokok ini sejalan dengan yang diakui oleh perusahaan rokok sebagaimana termuat dalam website Philip Morris International;
19. Bahwa terkait dengan penerapan dalam hasil survei Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) telah terjadi pelanggaran 50% dari jumlah mall yang disurvei, 58% terjadi di mall tipe menengah kebawah (MB) dan 43% di mall tipe menengah atas (MA);
20. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2001 Penggugat melakukan peninjauan ke mall ITC Cempaka Mas dimana masih melihat perokok dibiarkan merokok di mall tanpa ada tindakan kongkrit oleh pihak pengelola;
21. Bahwa selama melakukan peninjauan terhadap Tergugat II, Penggugat menemukan fakta bahwasanya Tergugat II pernah mendapat Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Juni 2007 ITC Cempaka Mas mendapat Piagam Penghargaan oleh Gubernur Sutiyoso dinyatakan sebagai Pusat Perbelanjaan Sangat baik, Dalam Penerapan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Bahwa Tergugat II pada tanggal 29 April dengan itikad baik telah membuat Himbauan Dilarang Merokok di dalam papan pengumuman ITC Cempaka Mas namun belum ada tindakan yang nyata untuk melakukan tindakan penegakan;
23. Bahwa Penggugat juga masih menemukan asbak rokok di dalam toilet dan puntung rokok bertebaran di *food court* meskipun ada tanda larangan merokok ITC Cempaka Mas dan/atau di gedung yang berada dibawah kewenangan Tergugat I dan Tergugat II;
24. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Penggugat telah mengadukan pengelola ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat kepada Tergugat III dengan nomor pengaduan Nomor telepon 021-5228694, namun dengan gugatan ini dilaungkan, tidak ada respon positif ke arah perbaikan yang dilakukan oleh Tergugat III;



25. Bahwa terhadap upaya Tergugat II untuk melakukan himbauan melalui peringatan larangan merokok di dalam mall sangat dihargai Penggugat;
26. Bahwa terkait dengan laporan pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok yang telah dilaporkan Penggugat pada Tergugat III, Tergugat III tidak menindaklanjuti pengaduan Penggugat serta mengumumkan nama-nama gedung dan tempat umum yang masih melakukan pelanggaran;
27. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan somasi atau peringatan I (pertama) kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 11 Agustus 2011, agar Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sesuai dengan kewenangan dan kapasitas dari Tergugat II dan Tergugat III;
28. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan somasi atau Peringatan Penggugat maka Penggugat melayangkan kembali somasi atau Peringatan II agar melakukan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010;
29. Bahwa atas somasi dan/atau peringatan ke-2 tersebut, Tergugat III kemudian menjawab somasi II dari Penggugat namun tidak menjawab inti persoalan yang dimaksud oleh Penggugat;
30. Bahwa akan tetapi Tergugat II tetap tidak mengindahkan somasi (teguran) Penggugat yang dimaksud sampai dengan saat ini;
31. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Para Tergugat secara yuridis telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara khusus maupun masyarakat secara umum karena mengakibatkan Penggugat dan juga masyarakat yang datang ke ITC Cempaka Mas terpapar asap rokok dari para perokok yang merokok di dalam gedung ITC Cempaka Mas ;

III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT.

1. Bahwa Perbuatan Para Tergugat termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi, “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1366 Perdata berbunyi: “Setiap orang bertanggung



jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kalaian ...” dimana Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM);

3. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda (M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1982, halaman 56);
4. Bahwa tindakan Para Tergugat dengan membiarkan berjalannya pelanggaran terus terjadi bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
5. Bahwa tindakan pembiaran pelanggaran terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM) atau membiarkan orang merokok dalam gedung telah melanggar Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
6. Bahwa Para Tergugat selama ini berpangku tangan, pasif dan tidak pro aktif seharusnya Para Tergugat tidak menunggu melainkan lebih pro aktif untuk melakukan tindakan yang konkrit untuk menegakkan Peraturan Kawasan Dilarang Merokok (KDM);
7. Bahwa Para Tergugat seharusnya dapat memprihatinkan kepentingan Penggugat dan juga kepentingan pengunjung mall atas paparan asap rokok di dalam gedung yang mengganggu kesehatan;
8. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat mendukung atas terbitnya peraturan tersebut dan merasa mendapatkan perlindungan atas udara yang bersih, baik dan sehat sebaliknya Para Tergugat tidak mengindahkan peraturan yang telah diterbitkan dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan Peraturan Daerah;

IV. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT.

1. Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut Penggugat kehilangan kerugian atas hilangnya udara bersih dan sehat;
2. Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) bukan hanya kehilangan udara yang bersih, baik, dan sehat, namun Penggugat juga



terpapar asap rokok orang lain (perokok pasif);

3. Bahwa akibat pembiaran tersebut Penggugat dan masyarakat bukannya difasilitasi tingkat kesehatan, melainkan justru diluluh lantahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena tidak adanya kemauan Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam menegakkan peraturan;
4. Akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut Penggugat tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan kesehatan lingkungan, termasuk hak untuk menghirup udara sehat bebas dari asap rokok yang menjadi mandat dan tanggung jawab Para Tergugat;
5. Bahwa akibat pembiaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) tersebut para korban dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan, pemenuhan Hak Asasi Manusia yang menjadi mandat dan tanggung jawab Negara termasuk Para Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mempunyai kepedulian terhadap lingkungan atas terciptanya udara yang bersih baik dan sehat;
7. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kepedulian khusus (*special interest*) terhadap kota Jakarta dan permasalahannya kebijakan pembangunan di kota Jakarta dan penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia. pembiaran yang dilakukan Para Tergugat akan menjadikan Jakarta sebagai Kota yang tidak manusiawi dan dipenuhi pelanggaran terhadap Kawasan Dilarang Merokok (KDM);
8. Bahwa Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berpartisipasi dalam penegakan Peraturan Daerah yang terganggu dan dirugikan oleh sikap Para Tergugat yang membiarkan terus berlangsungnya pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk segera mengumumkan nama-nama gedung dan/atau tempat umum yang masih melanggar Pergub 88 tahun 2011, dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak perkara ini diputuskan;
4. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepada warga Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka melalui 3 media cetak lokal ternama dalam jangka maksimal (1) Minggu setelah putusan ini. Adapun permintaan maaf kepada seluruh warga Jakarta sebagai berikut:

"Kami Pemilik dan/atau Pengelola Gedung ITC Cempaka Mas dan/atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyatakan: Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat kota Jakarta atas tindakan kami yang telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Gedung ITC Cempaka Mas, untuk itu kami sebagai pengelola dan Pengawas akan melakukan pengawasan melalui satuan Tugas yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Lingkungan ITC Cempaka Mas";

5. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 dengan sebaik-baiknya. Diantaranya dengan mengadakan Penandaan Dilarang Merokok, Menyingkirkan semua asbak, menegur dan melarang orang merokok di dalam gedung, pengumuman secara audio yang dilakukan secara berkala setiap lima belas menit sekali selama waktu buka ;
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 4 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 242/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 21/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST jo. Nomor 403/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Maret 2014

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menafsirkan mengenai kapasitas Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan konsep *Legal Standing*/Ngo's, Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan terlihat dalam pertimbangan hukum yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam positanya gugatan Penggugat mendalilkan kepentingan/kerugian yang dialaminya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) adalah juga kepentingan/kerugian yang dialami masyarakat padahal gugatan *a quo* diajukan oleh Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.si., dan Ary Subagyo Wibowo, S.H., dalam kedudukannya masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), dan bukan diajukan oleh, untuk dan atas nama anggota masyarakat" (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 403/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, hal.74);

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini jelas telah keliru dan salah menerapkan hukum serta mencampuradukkan mekanisme gugatan *legal standing* dengan gugatan *Citizen Law Suit* (Warga Negara);

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan *Legal Standing* NGO sebuah organisasi seperti FAKTA dapat melakukan gugatan perdata sesuai posisi kepentingan hukumnya dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimilikinya; Dan sesuai dengan AD/RT Forum Warga Kota Jakarta (Fakta Jakarta) yang berhak mewakili adalah saudara Azas Tigor Nainggolan, S.H., Msi., selaku Ketua dan saudara Ary Subagyo Wibowo, S.H. selaku Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam melihat kapasitas Pemohon Kasasi ini yang kemudian dijadikan dasar untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ini ditunjukkan dan secara prinsipil bertentangan dengan Putusan Sela perkara *a quo* yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri yang mengadili pada tanggal 16 Februari 2012 sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 21 Februari 2012 yang jelas-jelas mengakui kapasitas Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebagaimana lengkap berbunyi:

1. Menyatakan Penggugat memiliki kapasitas hukum *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan ini;
 2. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
 3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;
- (*vide* Amar Putusan Sela PN. Jakarta Pusat 403/PdtG/2011/PN.JKT.PST, halaman 30);

Bahwa kemudian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak konsisten dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan mencampur adukkan mekanisme gugatan *legal standing* NGO dengan mekanisme hukum lain yakni *cityzen Law Suit* Hal ini terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili mempertanyakan kepentingan dari saudara Azas Tigor Nainggolan, S.H., Msi., dan saudara Ary Subagyo Wibowo, S.H., pada perkara ini, sebagaimana dikutip sebagai berikut: (halaman 77 putusan paragraf 3 perkara *a quo*) yang berbunyi :

"menimbang, bahwa melihat uraian antara posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlihat adanya konflik dalam diri Penggugat, yaitu antara gugatan *a quo* untuk diri sendiri selaku Ketua Umum dan Sekjen Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan/ atau mengajukan gugatan *a quo* untuk dan atas kepentingan warga negara

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 971 K/Pdt/2015



atau warga kota Jakarta" (*vide* putusan PN Jakarta Pusat 403/PdtG/2011/PN.JKT.PST, halaman 77);

Bahwa dari uraian di atas terlihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak konsisten dalam putusnya, karena adanya pertentangan antara putusan sela yang mengatakan Pemohon Kasasi memiliki kapasitas sebagai Penggugat tetapi didalam putusan akhir didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak memiliki kapasitas. Dari hal tersebut di atas Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- II. Bahwa Majelis Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang melahirkan putusan yang merugikan Pemohon Kasasi tersebut berlanjut pada Pengadilan Tingkat Banding di mana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 242/PDT/2013/PT.DKI dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagaimana kutipan berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini" (*vide* Putusan Nomor 242/PDT/2013/PT.DKI hal. 5-6);

Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan dan dictum putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri tanpa disertai dengan pertimbangan secara utuh dan menyeluruh (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan tidak memberikan pertimbangan atas alat-alat bukti yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sampaikan;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum";



Dari kutipan di atas jelas terlihat bahwa peradilan *Judex Facti*, khususnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya, tetapi hal ini tidak dilaksanakan Pengadilan Tinggi. Sehingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tanpa pertimbangan secara utuh dan menyeluruh. Hal ini membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 tertanggal 13 Agustus 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tertanggal 21 Februari 1970, yang menyatakan :

"kelalaian terhadap putusan *Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), juga adalah batal";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 242/PDT/2013/PT.DKI, tertanggal 10 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 403/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, tertanggal 4 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah semestinya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Maret 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 1 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, adalah sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Para Tergugat telah melanggar Peraturan Gubernur Propinsi DKI Nomor 75 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat mewakili masyarakat yang dilanggar hak-haknya melalui mekanisme *citizen law suit*, akan tetapi dalam uraian gugatannya ternyata tidak



berisi kepentingan masyarakat Kota Jakarta namun kepentingan pribadi Azas Tigor Nainggolan, S.H.,M.Si., dan Ary Subagyo Wibowo, S.H., Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA);

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H.,M.Si., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H.,M.Si.**, Ketua Forum Warga Kota Jakarta dan 2. **ARIE SUBAGIO WIBOWO, S.H.**, Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi... Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,:

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

19610313 198803 1 003